


BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dilakukan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Teknologi Harapan Bersama. Pendaftaran hak kekayaan intelektual dilakukan setelah mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan seperti buku petunjuk, dokumen teknis, surat pengalihan hak kekayaan intelektual, dan spesifikasi permohonan hak kekayaan intelektual. Setelah pendaftaran Anda diproses, Anda akan menerima sertifikat HKI yang terdaftar di Basis Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah terdaftar dapat dilihat atau diakses pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia.



Gambar 3. 1 Alur Pengajuan Hak Cipta

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Deteksi Penyakit Tanaman *strawberry* Menggunakan Metode *Convolutional Neural Network (CNN)* Berbasis *Website*” yaitu sebagai berikut :

Nomor : EC00202467784

Tanggal dikeluarkan : 18 Juli 2024

Nama Pencipta : 1. Tri Almuamanah

2. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.

3. Rosid Mustafa, S.Kom., M.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Deteksi Penyakit Tanaman *strawberry*
Menggunakan Metode *Convolutional Neural*
Network (CNN) Berbasis *Website*

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=NTA3Njc5ZDRkYmQzY2YyY2FkMzcyMDQxMmE1ODAxZjgK>